

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat (3c) Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dalam Pemenuhan Ketentuan Ruang Terbuka Hijau, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat (3c) secara normatif telah memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Kupang dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, dari segi pelaksanaan, ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realisasi di lapangan. Saat ini, luas RTH di Kota Kupang baru mencapai sekitar 15–16% dari luas wilayah kota.
- 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat (3c) terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama dari aspek yuridis, keberadaan Perda ini sudah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan tata ruang, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh belum adanya aturan turunan yang lebih teknis, tumpang tindih dengan peraturan di tingkat provinsi maupun nasional, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Yang kedua dari aspek implementatif, pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Kupang masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH, kurangnya koordinasi antarinstansi, terutama antara Dinas PUPR, BPN, Bappeda, dan DLHK, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan RTH, keterbatasan lahan kosong akibat pertumbuhan kota yang pesat. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas PUPR telah menunjukkan komitmen dengan melakukan koordinasi lintas instansi dan

membangun beberapa taman kota seperti Taman Nostalgia, Taman Tagepe, dan Alun-Alun Kota Kupang sebagai bagian dari upaya pemenuhan RTH. Strategi ke depan difokuskan pada penguatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, penganggaran lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang, perlu memperkuat sinkronisasi kebijakan tata ruang dengan instansi terkait seperti BPN, DLHK, dan Bappeda, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan maupun pemanfaatan lahan RTH. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan peraturan turunan (Perwali atau Perbup) yang mengatur lebih teknis mengenai pengelolaan dan perlindungan RTH.
2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perlu terus meningkatkan koordinasi lintas sektor serta memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH. Penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) juga dapat membantu dalam pemetaan, pengawasan, dan evaluasi lahan RTH.
3. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), diharapkan dapat memperluas program penghijauan dan rehabilitasi lingkungan, serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemeliharaan taman, jalur hijau, dan kawasan publik lainnya.
4. Bagi masyarakat Kota Kupang, perlu ditingkatkan kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan terhadap pentingnya RTH, melalui partisipasi aktif dalam menjaga, menanam, dan memelihara ruang hijau di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
5. Bagi pihak swasta, diharapkan dapat turut serta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan dan perawatan RTH, serta menciptakan ruang hijau

di area perkantoran atau usaha mereka sebagai bentuk kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan kota.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara terencana dan berkesinambungan, diharapkan target penyediaan RTH sebesar 30% di Kota Kupang dapat tercapai, sehingga terwujud tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.